



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017465.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BINA BHAKTI KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris H. SUKITO, SH., MH., M.KN sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris H. SUKITO, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA BHAKTI KABUPATEN BEKASI tanggal 26 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032632105643 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA BHAKTI KABUPATEN BEKASI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BINA BHAKTI KABUPATEN BEKASI  
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 32, Tanggal 24 Maret 2016  
yang dibuat oleh Notaris H. SUKITO, SH., MH., M.KN berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.

b.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018055.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017465.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BIHA BHAKTI KABUPATEN BEKASI

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. RUSMAN HIDAYATULLOH, MM	321608210360004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
DRS. RUSMAN HIDAYATULLOH, MM	321608210360004	PEMBINA	KETUA
EVA BADRIYAH, SE	321608461185002	PENGURUS	KETUA
ELA RAHMAWATI	32106095611930004	PENGURUS	SEKRETARIS
HENI HARYANI	321608631066003	PENGURUS	BENDAHARA
HJ. SITI ROHMAH	321609480564008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.  
REPUBLIC OF INDONESIA  
DIRECTOR OF GENERAL ADMINISTRATIVE LAW, UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018055.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp.(021) 89970351 - 89970352 Bekasi

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor 421/173- Disdik

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BINA BHAKTI SERANG BARU KABUPATEN BEKASI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Bina Bhakti Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;  
c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Bina Bhakti Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi telah terpenuhi;  
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
c. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi/Kabupaten Kota sebagai daerah Otonom.  
d. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.  
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.  
f. Keputusan Bupati Bekasi no.16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi  
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no.060/U/2002.
- Memperhatikan : Akta Notaris : FARINA MARBUN, SH  
Tanggal : 10 Nopember 2006  
Nomor : 01  
Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Permata Hasil Tim tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada :  
: Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BINA  
BHAKTI  
Alamat : Jalan Raya Cibarusah Perum Mega  
Regency-Serang Baru Kab.Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Nama : SMP BINA BHAKTI-SERANG BARU  
KABUPATEN BEKASI  
Alamat : Jl. Raya Cibarusah Perum Mega Regency  
Serang Baru Kab.Bekasi

### Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008


KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 29 Juni 2007



### TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat